

Kebijakan Penutupan Lokalisasi Sunan Kuning Kota Semarang Tahun 2019

Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si & Ariyo Mukti

Abstrak

Prostitusi adalah bagian dari patologi sosial yang sangat sulit dihilangkan. Lokalisasi Sunan Kuning adalah bentuk solusi untuk penempatan Wanita Pekerja Seks (WPS) di Kota Semarang. Setelah beroperasi cukup lama dengan jumlah WPS 478 orang, pada 18 Oktober 2019 lokalisasi resmi ditutup oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang. Pemerintah daerah berperan menjadi pihak yang meresmikan penutupan. Penelitian bertujuan menjelaskan proses berjalannya penutupan serta menganalisa faktor utama dan dampak yang ditimbulkan.

Penelitian menggunakan metode kualitatif sebagai dasar pencarian data untuk meneliti variabel yang diperlukan sesuai dengan langkah-langkah yang tepat dari panduan penelitian. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh dapat memberi gambaran mendalam dan dapat menggunakan multi sumber informasi berupa wawancara, observasi, serta telaah data dengan tujuan agar dapat menggambarkan secara sistematis dengan menguji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi yaitu membandingkan dan meninjau kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh sesuai situasi dan kondisi di lapangan.

Hasil dari penelitian menunjukkan jika Penutupan Lokalisasi Sunan Kuning berjalan dengan beberapa permasalahan rumit terutama sebelum penutupan. Beberapa warga cukup kooperatif menerima dengan beberapa syarat-syarat tertentu yang tidak merugikan mereka. Faktor utama sebab dari penutupan dikarenakan program pemerintah daerah yang sudah memiliki perencanaan sejak lama didukung oleh pemerintah pusat yang juga memiliki target yang sama. Penutupan tersebut berdampak positif dan negatif terutama pihak yang paling dipengaruhi yaitu WPS dan pekerja di Lokalisasi Sunan Kuning Kota Semarang. Sesuai dengan analisis dari penelitian perlu adanya langkah pemerintah untuk terus mengawasi serta integrasi dengan daerah lain demi menjaga agar terbebas dari penyakit masyarakat ini dengan cara terus memantau keberadaan WPS serta saling memberikan informasi terkait dengan jumlah dan aktivitas prostitusi di daerah masing-masing. Karena saat ini yang terpenting adalah mencegah kembalinya prostitusi di Kota Semarang.

Kata Kunci: Lokalisasi, WPS, Penutupan, Prostitusi, Pemerintah Daerah.

A. Pendahuluan

Lokalisasi adalah sebuah kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk menempatkan/memusatkan daerah prostitusi di suatu daerah. Keberadaan lokalisasi dipengaruhi oleh beragam solusi yang diterima oleh pemerintah yang memiliki tanggung jawab kepada warga di kawasan pemerintahannya, terutama pemerintah daerah. Sebagai negara yang memiliki sistem kebijakan desentralisasi yang secara fundamental bahwa setiap daerah memiliki kebijakan masing-masing sesuai dengan keadaan daerahnya. Pemerintah daerah memiliki peran besar dalam mengatur dan menentukan kebijakan yang sesuai dengan wilayah kerja mereka dengan berfokus pada keadaan dan karakteristik masyarakat sekitar. Sunan Kuning menjadi sebuah bentuk kebijakan sebuah pemerintahan di Indonesia oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang dalam mengatasi persoalan keberadaan salah satu bagian dari patologi sosial yaitu prostitusi.

Prostitusi di Kota Semarang menjadi salah satu permasalahan yang sangat berpengaruh bagi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat. Prostitusi sudah menjadi bagian dari aktifitas manusia sejak peradaban berlangsung dan terus berkembang mengikuti zaman. Perubahan tujuan keberadaan prostitusi pun dipengaruhi oleh elemen-elemen di masyarakat yang memiliki tujuan tertentu sesuai dengan kehendak mereka. Kota Semarang menjadi salah satu daerah yang memiliki permasalahan prostitusi dan pengambilan keputusan yang bijak dapat mempengaruhi keberadaan mereka terutama keberadaan lokalisasi yang sudah ada sejak lama.

Prostitusi menjadi ciri khas masyarakat yang memiliki ketidakseimbangan nilai dan norma yang berlaku. Patologi sosial ini menjadi salah satu fenomena tertua di peradaban manusia. Pada era kuno, kolonial, dan modern aktifitas tersebut terus terjadi walaupun

dengan tujuan dan makna berbeda. Walaupun memiliki perbedaan yang mendasar dalam tujuan keberadaan prostitusi, fenomena tersebut tetap ada di masyarakat walaupun banyak pertentangan yang terus terjadi akibat adanya prostitusi.

Lokalisasi Sunan Kuning memiliki sejarah penting terutama mengenai keberadaan dan legalisasi tempat tersebut di Semarang. Prostitusi di Semarang pun dipengaruhi oleh beberapa alasan yang membuat beberapa orang mengambil profesi yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku tersebut. Hal tersebut menggambarkan jika fenomena prostitusi dapat terjadi walaupun nilai dan norma sebagai dasar kehidupan bermasyarakat sudah diberlakukan. Hal ini terus terjadi dalam jangka waktu yang lama di kehidupan manusia.

Para peneliti menjelaskan di Indonesia prostitusi memiliki konotasi negatif dikarenakan bertentangan dengan nilai mayoritas masyarakat. Tindakan tersebut dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan/moral dan melawan hukum. Mereka menjelaskan jika tidak mudah meyakini apabila prostitusi sebagai hal yang absolut negatif dan harus ada alasan yang tepat seperti pengaruh luar yang menjadikan aktivitas ini terus berkembang bahkan di seluruh dunia tak terkecuali Negara Indonesia yang menjadi negara ke-4 dengan penduduk terbanyak muka bumi di bawah Amerika Serikat menurut CIA World Factbook 2004 dihitung 1 Juli 2019.

Di Indonesia tercatat bahwa prostitusi sudah ada sejak zaman kerajaan diikuti dengan era kolonial. Sebagai contoh raja-raja di Jawa memiliki sejumlah bangunan untuk selir-selirnya dan raja di Bali menggunakan mantan selirnya yang sudah dibuang sebagai wanita penghibur untuk pendapatan keuangan kerajaan (Jones dan Hull, 1998: 29 – 30). Sejarah berlanjut hingga era kolonial dan para

peneliti sepakat jika prostitusi dilakukan oleh penjajah dengan sistem perbudakan mereka.

Di Indonesia, lokalisasi adalah tempat di mana prostitusi dipusatkan di suatu daerah terutama di kota besar karena sebagai tempat mata pencaharian tak terkecuali Kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, dan kota lainnya. Di Kota Semarang, lokalisasi prostitusi terbesar berada di daerah Argorejo, Semarang Barat yaitu Lokalisasi Sunan Kuning yang biasa dikenal masyarakat Semarang dengan sebutan SK atau Sunan Kuning. Lokalisasi sudah berjalan sejak pemerintahan Wali Kota Hadisubeno pada masa jabatan 1951 – 1958. Lokalisasi Sunan Kuning resmi ditutup oleh Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi (Hendi) pada hari Jumat 18 Oktober 2019 bersama dengan LSM, Ormas, dan beberapa tokoh masyarakat sekitar.

Menurut beberapa pengamat sosial penutupan lokalisasi prostitusi yang dilakukan pemerintah Kota Semarang terlihat berbeda dengan yang terjadi dengan yang terjadi di Jakarta maupun di Surabaya. Terjadi perlawanan yang sangat besar oleh para oknum masyarakat sekitar menolak penutupan tempat bekerja mereka. Para wanita pekerja di sana pun juga menolak keras tentang pembubaran lokalisasi. Jika dibandingkan dengan yang terjadi di Kota Semarang tidak terlihat secara langsung konflik yang besar maupun kontak fisik antara masyarakat dengan pemerintah. Hal tersebut menjelaskan adanya kebijakan berbeda yang diambil oleh masing-masing pemerintah daerah yang dianggap baik oleh daerahnya tersebut. Perlu adanya informasi lebih lanjut tentang kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang terhadap penutupan lokalisasi Sunan Kuning.

Peneliti telah menentukan penelitian ini demi mencari sebuah jawaban yang akurat dan ilmiah. Penelitian ini pun sesuai dengan studi yang diambil oleh

penulis yaitu Ilmu Pemerintahan karena menyangkut kebijakan yang diambil pemerintah beserta dampak sosial di masyarakat. Korelasi tersebut menjadi salah satu alasan ketertarikan penulis membuat penelitian ini. Sesuai dengan latar belakang yang telah diberikan di atas, penutupan Lokalisasi Sunan Kuning menjadi situs utama penelitian. Fenomena kasus penutupan lokalisasi ini menjadi salah satu kebijakan Pemerintah Daerah Kota Semarang yang dapat diteliti oleh masyarakat salah satunya kebijakan pemerintah dalam menjalankan kebijakan tersebut. Pemerintah sebagai pelayan masyarakat yang berperan besar dalam penutupan lokalisasi yang pernah dibentuk oleh Pemerintah Kota Semarang di masa lalu dan sudah cukup lama berada di Kota Semarang. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang menyangkut kasus tersebut demi mencari jawaban yang signifikan tentang kebijakan tersebut yaitu mengenai “Kebijakan Penutupan Lokalisasi Sunan Kuning Kota Semarang tahun 2019”. Peneliti berusaha mencari jawaban dari permasalahan yang berhubungan dengan penutupan Lokalisasi Sunan Kuning.\

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memilih jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian dilakukan dalam lingkup wilayah Sunan Kuning Kelurahan Kalibanteng Kulon, Kecamatan Semarang Barat sesuai dengan judul penelitian yang difokuskan pada beberapa subjek penelitian yaitu warga setempat, organisasi masyarakat, dan Pemerintah Daerah Kota Semarang.

Peneliti mengumpulkan jenis data berupa transkrip wawancara, sumber tertulis, dan foto dokumentasi. Sumber data yang didapat oleh penulis berupa data primer yaitu data yang didapat langsung oleh peneliti dan data sekunder yaitu data yang sudah ada dari pihak tertentu.

Analisis dan interpretasi data yang dilakukan oleh peneliti berupa mempersiapkan data, membaca keseluruhan data, menganalisis, menerapkan proses *coding*, penyajian deskripsi tema, dan interpretasi/memaknai data.

Untuk menguji kualitas data dilakukan triangulasi pada penelitian berupa triangulasi sumber data, triangulasi pengamat, triangulasi teori, dan triangulasi metode.

C. Pembahasan

C.1. Deskripsi Penutupan Lokalisasi Sunan Kuning

1. Sosialisasi

Pemerintah daerah Kota Semarang memiliki tanggung jawab yang besar terhadap pengawasan Lokalisasi. Sebagai bagian dari pemerintah daerah, Dinas Sosial Kota Semarang diberikan tanggung jawab yang cukup besar terhadap pelaksanaan tugas yang menyangkut masa depan Lokalisasi Sunan Kuning. Tugas Dinas Sosial Kota Semarang adalah mengedukasi WPS yang berada di lokalisasi. Pembekalan dan pelatihan sesuai dengan keinginan warga dan WPS di Sunan Kuning. Pelatihan kepada warga dilakukan hingga penutupan tahun di tahun 2019. Selain Dinas Sosial Kota Semarang, pemerintah juga melibatkan tokoh agama baik itu dari Kementrian Agama atau pun organisasi keagamaan, Dinas Koperasi, Dinas Tenaga Kerja, dan Dinas Pariwisata.

Dinas Sosial bersama jajaran pemerintahan lainnya berperan untuk melaksanakan tugas dan menggunakan cara yang tepat untuk menutup Lokalisasi Sunan Kuning Kota Semarang. Dengan perencanaan yang terstruktur, Dinas Sosial Kota Semarang menentukan program-program yang baik dan sesuai untuk melaksanakan tugasnya. Sosialisasi terhadap WPS di Lokalisasi Sunan Kuning adalah bagian penting dalam program

pemerintah daerah sebelum penutupan Lokalisasi Sunan Kuning.

Tidak hanya pengenalan program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang kepada masyarakat daerah Argorejo, melainkan adapula program pelatihan-pelatihan kepada WPS yang bekerja di sana. Pelatihan dalam program sosialisasi dari pemerintah daerah tersebut dilaksanakan secara rutin oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang sehingga WPS terus diberikan keterampilan khusus untuk persiapan keluar setelah Lokalisasi Sunan Kuning resmi di tutup. Pelatihan yang diberikan oleh pemerintah daerah berbentuk keterampilan bisnis wirausaha yang nantinya diharapkan berguna bagi mantan WPS Lokalisasi Sunan Kuning Kota Semarang.

Beberapa program pelatihan yang diberikan pemerintah daerah kepada para WPS adalah membuat, tata boga, dan tata rias.

Pelatihan yang rutin dilakukan kepada WPS sebagai bukti nyata realisasi program yang dijalani. Pemilihan pelatihan yang diberikan pun dianggap tepat karena memberikan kemampuan kepada WPS untuk dapat membuka usaha sendiri. Pelatihan yang diberikan bersifat mandiri dan dapat dilakukan oleh semua orang terutama kaum perempuan. Maka dari itu, mantan pekerja tidak perlu lagi bersusah payah dalam mencari pekerjaan pasca penutupan karena mereka sudah memiliki keterampilan khusus yang telah diberikan Pemerintah Daerah Kota Semarang kepada mereka. Apabila berjalan sesuai dengan rencana, para mantan WPS ini bisa membuka lapangan pekerjaan bagi orang-orang lain disekitarnya dan dapat memberikan motivasi-motivasi kepada orang lain.

2. Kegiatan Keagamaan

Lokalisasi Sunan Kuning memiliki acara religius rutin untuk warganya yaitu ziarah ke Makam Banteng Wareng bersama

yang dilakukan setiap Jumat Kliwon yang diadakan oleh Ketua RW bersama masyarakat sekitar. Acara ini tentu untuk menghormati salah satu tokoh masyarakat yang berpengaruh di daerah tersebut.

Acara ini disebut sebagai salah satu upaya untuk memberikan nilai agama para WPS agar tetap ingat kepada agama dan kebaikan. Program ziarah bersama tersebut terlihat kurang efektif terhadap WPS di tempat Lokalisasi Sunan Kuning. Namun, apabila didukung oleh tokoh agama setempat yang memiliki kredibilitas terpercaya serta dikenal masyarakat sekitar memberikan nilai kebaikan langsung dari kitab suci ditambah dengan ceramah rutin serta acara-acara yang meramaikan masjid setempat, maka pencapaian tujuan untuk menyadarkan WPS di Lokalisasi Sunan Kuning Kota Semarang menjadi pribadi yang baik dan beriman untuk meninggalkan pekerjaan utamanya menjadi lebih mudah tercapai.

3. Laporan dan Pengawasan WPS

Dinas Sosial dan Satpol PP melakukan pengawasan rutin di Lokalisasi Sunan Kuning untuk menjalankan pengawasan. Untuk keamanan Satpol PP ditugaskan untuk memastikan tidak adanya masalah di daerah lokalisasi dengan masyarakat sekitar. Dinas Sosial bersama anggotanya terus berkoordinasi dengan tokoh masyarakat di daerah lokalisasi serta menerima laporan-laporan penting dari warga mengenai masalah yang muncul.

Pengawasan terhadap penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS) menjadi salah satu fokus Pemerintah Daerah Kota Semarang di Lokalisasi Sunan Kuning. Dari informasi yang di dapat pernah ada WPS yang bekerja di Lokalisasi Sunan Kuning dan positif terkena HIV/AIDS. Dari pihak warga setempat melaporkan hal tersebut kepada Pemerintah Daerah sehingga WPS yang terjangkit penyakit tersebut dapat dirujuk ke rumah sakit agar dapat direhabilitasi dan diberikan obat khusus untuk menunjang kesehatannya.

Hal tersebut membuktikan jika laporan dan pengawasan sangat krusial karena pemerintah daerah dapat membantu mereka yang terkena penyakit dan mencegah penyakit lain yang timbul.

Pengawasan yang dilakukan pemerintah adalah kontrol pada aktivitas prostitusi di lokalisasi. Kontrol pemerintah sangat efisien terutama pada keamanan dan ketertiban. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap persiapan penutupan lokalisasi yang dilaksanakan. Laporan-laporan dari data yang ada dapat digunakan pemerintah daerah untuk terus melakukan pencegahan pada suatu keadaan yang tidak diinginkan terutama pada hari penutupan berlangsung. Pemerintah dapat mengetahui apa yang diinginkan oleh warga sekitar dari laporan-laporan yang telah diberikan dan diketahui langsung oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang agar program utama yang dijalankan lebih efisien dan lancar. Diharapkan hubungan warga setempat bersama dengan pemerintah daerah menjadi lebih baik serta terbentuknya keadaan kondusif di dalam kehidupan masyarakat.

4. Kehadiran Wali Kota

Hendrar Prihardi adalah Wali Kota Semarang yang menjadi tamu besar dalam acara penutupan Lokalisasi Sunan Kuning. Kehadiran Wali Kota menjadikan acara penutupan tersebut ramai dihadiri oleh warga setempat terutama di Kelurahan Kalibanteng Kulon. Dalam acara tersebut Wali Kota melakukan sambutan kepada WPS dan pekerja di sana serta meresmikan penutupan secara legal sesuai dengan Perda No. 05 Tahun 2017 Pemerintah Kota Semarang. Wali Kota secara simbolis memasang plang yang bertuliskan "Wilayah Argorejo (SK) Kawasan Bebas Prostitusi". Plang tersebut diletakkan di depan gerbang masuk wilayah Argorejo.

Plang yang dipasang di wilayah tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah sudah berupaya melaksanakan tugas mereka sesuai aturan yang ada serta

melindungi masyarakat yang merasa terganggu dengan keberadaan lokalisasi tersebut. Rencana penutupan memang sudah direncanakan sejak lama dan pada tahun 2019 tempat tersebut akhirnya resmi ditutup secara simbolis oleh Pemerintah Kota Semarang.

Kehadiran Wali Kota patut diapresiasi karena menimbulkan kepercayaan publik terhadap Pemerintah Kota Semarang sebagai pihak yang serius dalam melaksanakan kebijakan daerah. Terlepas dari sisi politis, kehadiran Wali Kota adalah bentuk dari kedekatan pemerintah kepada masyarakat yang dapat mempererat hubungan serta kepercayaan publik. Para pekerja dan WPS di sana juga merasa dihargai dan dapat meyakini bahwa pemerintah tetap bertanggung jawab terhadap keberlangsungan hidup mereka setelah tempat mata pencaharian mereka resmi ditutup. Kedekatan Wali Kota pada masyarakat dalam menghadiri acara tersebut juga mengurangi potensi protes atau demo penolakan penutupan Lokalisasi Sunan Kuning Kota Semarang. Hal tersebut dikarenakan masyarakat merasa lebih mudah untuk berkomunikasi kepada pemimpin daerah serta adanya rasa kebanggaan terhadap pemimpin mereka saat ini. Wali Kota pun tetap harus menjelaskan alasan utama dan meyakinkan masyarakat bahwa penutupan tersebut adalah rencana yang sudah dibuat sejak lama serta meminta persetujuan kepada tokoh masyarakat sekitar untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam menjalankan kebijakan yang telah dibuat.

5. Dana Tali Asih

Bagi Pemerintah, pemberian dana tali asih adalah bagian dari kepedulian pemerintah kepada masyarakat terutama kepada WPS yang merasa lapangan pekerjaannya sudah ditutup. Pemberian dana tali asih tersebut diberikan kepada penerima dengan jumlah yang sudah diperhitungkan dengan seksama serta rasa keadilan kepada masyarakat sekitar.

Pemberian dana tersebut diharapkan bisa membantu mantan WPS demi mendapatkan modal untuk mencari atau membuat lapangan kerja lain pengganti pekerjaan sebelumnya.

Dana tali asih yang diberikan oleh pemerintah kepada WPS berjumlah Rp5 juta setiap orangnya. Pemberian tersebut diberikan kepada WPS dan pemandu karaoke yang bekerja di Lokalisasi Sunan Kuning. Pada awalnya, biaya tersebut jauh lebih sedikit daripada perencanaan awal yaitu sebesar Rp10,5 juta.

6. Pemulangan WPS

Pada hari penutupan, Pemerintah Kota Semarang menawarkan kendaraan untuk para WPS yang sudah resmi tidak bekerja di sana lagi karena penutupan tersebut. Namun sayangnya penawaran tersebut ditolak oleh WPS dan pekerja di sana. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ketua RW. 04 yang menjelaskan kejadian tersebut. Ketua RW. 04 menjelaskan jika pemulangan tersebut justru membuat malu para WPS di sana. WPS pun menolak tawaran tersebut dan lebih memilih pulang sendiri ke daerah masing-masing. Hal tersebut menjelaskan jika pemerintah sudah membuat program pemulangan para WPS secara gratis namun tidak berhasil. Hal ini berkaitan dengan teori kebijakan yang disampaikan oleh Abidin yaitu Pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Pernyataan tersebut menjelaskan jika pemerintah mengambil langkah yang mereka anggap baik dan diperlukan untuk program mereka. Tindakan tersebut menunjukkan jika langkah yang diambil penuh dengan perhitungan. Namun hal tersebut tidak selalu berhasil maupun tepat sasaran. Pasalnya penolakan oleh WPS tersebut menunjukkan bahwa hal tersebut tidak diperlukan, tentu dengan alasan yang bermacam-macam sehingga membuat program yang sudah diatur pemerintah sia-sia. Maka dari itu pemerintah daerah harus menganggap ini sebagai bentuk evaluasi ke

depannya agar program yang mereka buat sedemikian rupa tidak sia-sia.

7. Pelatihan Keterampilan Sebagai Program Lanjutan

Pasca penutupan Sunan Kuning pemerintah memiliki program lanjutan yang memang sudah dipersiapkan demi membantu para mantan WPS di sana. Hal ini bertujuan untuk membantu menyempurnakan program pemerintah terutama yang berhubungan dengan masyarakat. Salah satu program-program lanjutan tersebut yaitu pelatihan keterampilan serta pengawasan dan perlindungan. Dalam hal ini program-program ini terus berlanjut dan memastikan jika keberhasilan yang sudah ditargetkan bisa tercapai.

8. Wisata Kuliner

Penutupan Lokalisasi Sunan Kuning bukan hanya sekedar menghilangkan tempat prostitusi di daerah Semarang, melainkan merubah tempat tersebut menjadi tempat yang lebih bermanfaat. Pemerintah daerah Kota Semarang bertujuan merubah tempat lokalisasi tersebut menjadi tempat wisata lain yaitu kuliner. Hal ini dijelaskan oleh Ketua RW. 04 yang menjelaskan pemerintah berniat mengubah Lokalisasi Sunan Kuning menjadi tempat wisata yang berbeda. Salah satu langkah pemerintah dalam hal tersebut yaitu membuat festival wisata kuliner yang diadakan di bekas daerah prostitusi tersebut. Festival ini diadakan setiap akhir pekan untuk menarik wisatawan yang ingin hadir. Festival tersebut diajalkan oleh warga Argorejo sehingga warga sekitar dapat memperluas lapangan pekerjaan di daerah tersebut khususnya kuliner. Langkah ini diharapkan bisa melindungi mata pencaharian warga sekitar atau mantan WPS di sana sehingga mereka tetap produktif dalam kehidupan ekonomi masing-masing. Diharapkan pula para pemilik wisata karaoke tetap memiliki pelanggan sehingga bisnis mereka tetap berjalan dan tidak mematikan lapangan pekerjaan karyawan-karyawannya.

Selain kuliner warga juga dapat memeriahkan festival tersebut dengan berjualan pakaian-pakaian salah satunya adalah pakaian batik. Bagi warga yang sudah mengikuti pelatihan membatik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, mereka dapat menunjukkan kreativitas mereka di festival tersebut dan dapat menjual hasil karya mereka yang memiliki nilai jual yang baik. Festival tersebut adalah program yang dibuat sedemikian rupa untuk merubah citra daerah Argorejo menjadi lebih baik di mata masyarakat.

C.2. Faktor Utama Penutupan

1. Internal

Menurut Ook dan Joko (2020: 114) faktor pendukung terjadinya prostitusi, mulai dari faktor keluarga yang dikatakan gagal, dalam, kebutuhan ekonomi yang mengharuskan prostitusi sebagai cara mencari nafkah, faktor lingkungan yang mempengaruhi, hingga sebagai luapan emosi ketika menghadapi masalah yang tidak dapat diselesaikan. Faktor internal adalah segala faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, diantaranya faktor jasmaniah dan psikologis. Penutupan Lokalisasi Sunan Kuning cukup dikenal oleh masyarakat khususnya warga daerah Semarang. Hal ini dikarenakan banyaknya media yang meliput penutupan ini hingga tersampaikan kepada warga setempat. Media lokal seperti Tribun Jateng dan nasional seperti CNN Indonesia ikut meliput berita ini. Tidak hanya di media berita melainkan media sosial masyarakat seperti Instagram, Facebook, twitter dan sebagainya. Informasi tersebut akhirnya berhasil diketahui masyarakat Indonesia karena banyaknya informasi yang sudah beredar. Masyarakat Semarang cukup menerima hasil dari kebijakan penutupan ini. Hal ini disampaikan langsung oleh Eko sebagai Saksi Keamanan PAKAR 2019.

Warga sekitar cukup mengapresiasi hasil yang dibuat oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan keadilan yang diberikan oleh Pemerintah daerah yang tetap berusaha

bertanggung jawab oleh tindakan mereka menutup tempat Lokalisasi di Sunan Kuning. Pemerintah Daerah tetap berusaha untuk tetap menjaga stabilitas sosial di masyarakat dengan cara melindungi mata pencaharian mereka yang terdampak dari penutupan seperti karaoke, tempat makan, dan sebagainya.

Penutupan ini tidak sepenuhnya diinginkan oleh warga setempat. Tidak hanya WPS yang menolak melainkan warga daerah sekitar yang sedikit kecewa karena kebijakan ini. Hal ini disampaikan oleh Indriyani selaku Instruktur Pelatihan WPS sekaligus salah satu warga daerah Argorejo.

“Oh, itu dari pemerintah, warga mintanya enggak mau ditutup. Warga itu enggak mau ditutup. Sampai ada pelatihan ini, warga itu sebenarnya tetap enggak mau ditutup.”

Penjelasan tersebut menyangkut kegiatan ekonomi di sana. Penutupan tersebut sangat mempengaruhi penghasilan warga sekitar yang membuka bisnis di daerah yang dekat dengan lokalisasi. Indriyani menjelaskan penghasilan para WPS pun jauh lebih besar daripada ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah daerah. Maka dari itu adanya rasa kecewa bagi para pekerja dan masyarakat di sana namun tanpa adanya anarkisme.

Pernyataan lain pun disampaikan Tri Waluyo sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinsos Kota Semarang yang menjelaskan adanya penolakan dari warga sekitar untuk penutupan Lokalisasi Sunan Kuning.

“Kalau laporan ke Dinas Sosial dari masyarakat setempat tidak ada. Mungkin lewat media itu ada lewat LSM itu ada kalau muncul tuntutan kita hadapi.”

Laporan penolakan sering disampaikan LSM sebagai pihak ketiga

sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah daerah. Warga sekitar masih berharap agar adanya perubahan kebijakan sehingga penutupan dapat dibatalkan. Walaupun begitu warga Semarang menerima penutupan, terbukti tidak adanya penolakan yang signifikan seperti penolakan lokalisasi di beberapa daerah yang mengakibatkan konflik yang luar biasa hingga membuat kerusuhan di daerah sekitar. Bentuk penolakan terjadi tidak secara langsung layaknya demo maupun anarkisme, namun berbentuk penyampaian saat pertemuan berlangsung.

2. Eksternal

Lokalisasi Sunan Kuning memang sudah direncanakan ditutup sejak tahun 2003. Pemerintah daerah membuat perencanaan yang matang sehingga tidak ada konflik antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah daerah menjadi aktor utama dalam kebijakan penutupan daripada masyarakat sekitar. Namun, hal ini juga dipengaruhi oleh keinginan pemerintah pusat yang ingin Indonesia bebas dari prostitusi.

Dinas Sosial Kota Semarang bersama tim terkait menjadi salah satu bagian dari pemerintah daerah yang bekerja untuk menutup Lokalisasi Sunan Kuning di Kota Semarang. Seperti yang disampaikan oleh Tri Waluyo sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinsos Kota Semarang. Salah satu tugas Dinas Sosial adalah mengedukasi WPS yang ada di Lokalisasi Sunan Kuning.

Dari pernyataan tersebut Dinas Sosial bertanggung jawab dalam hal pelatihan serta edukasi kepada WPS dan warga setempat. Pelatihan tersebut bertujuan untuk bekal utama para WPS setelah meninggalkan Lokalisasi Sunan Kuning dan mencegah mereka kembali ke pekerjaan mereka sebelumnya. Bekal pelatihan tersebut diharapkan dapat membantu mereka untuk membuka usaha sendiri atau bekerja dengan keterampilan yang sudah dilatih kepada mereka.

Pelatihan tidak hanya sekedar melatih WPS dan warga melainkan juga memberi petunjuk dan tips untuk memahirkan keterampilan serta mampu menggunakannya untuk membuka usaha maupun bisnis baru sesuai kemampuan yang sudah mereka pelajari.

Wali Kota Semarang menjelaskan bahwa ada rencana mengganti lokalisasi menjadi kampung tematik. Lalu 2020 – 2021 dapat difokuskan untuk optimalisasi kampung religi Sunan Kuning. Menurut masyarakat sekitar, daerah tersebut menjadi daerah makam Soen An Ing salah satu tokoh masyarakat di masa lalu yang menyebarkan agama Islam di wilayah Jawa dan sekitarnya.

Penutupan lokalisasi adalah program pemerintah daerah yang menjadi salah satu bagian dari program kementerian sosial yang menargetkan seluruh lokalisasi di Indonesia ditutup pada tahun 2019 dan Wali Kota Semarang harus menjalankannya. Pemerintah Kota Semarang tidak secara sepihak melakukan penutupan paksa melainkan dengan adanya pendekatan sosialisasi dan dana tali asih yang disepakati bersama yang. Pada awalnya Pemerintah Kota Semarang menjanjikan memberi dana tunai tali asih bersumber dari dana APBD Kota Semarang sebesar Rp5 juta bagi setiap pekerja di sana dan diberikan dengan melalui transfer bank agar tidak berpotensi munculnya pungutan liar sehingga dana yang tersalurkan sesuai dengan komitmen.

Menurut media daring CNN Indonesia para pekerja di daerah lokalisasi berjumlah 478 orang. Tidak hanya orang lokal melainkan pendatang dari beberapa daerah yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan daerah Sumatera. Dana tersebut disalurkan sesuai dengan jumlah yang tercatat di daerah tersebut dan pemerintah berharap mereka langsung kembali ke daerahnya masing-masing. Namun salah beberapa pekerja di sana menganggap jumlah tersebut kurang dari

cukup. Menurut kesepakatan bersama dengan seluruh pekerja di sana mereka berharap mendapatkan sekitar Rp50 – 100 juta perorang. Karena dana yang ditawarkan dianggap sangat sedikit dan percuma. Padahal apabila mereka tetap bekerja di sana dana yang didapat bisa lebih dari yang ditawarkan pemerintah. Maka dari itu Ketua Resosialisasi Argorejo Suwandi berharap penutupan lokalisasi hanya pada tempat prostitusinya saja tidak pada kafe maupun tempat karaoke. Hal ini dikarenakan penutupan lokalisasi tidak diterima oleh semua para pekerja terutama dikarenakan kompensasi yang ditawarkan tidak cukup sebagai pengganti ataupun modal usaha baru.

Tidak hanya Ketua Resosialisasi, LSM Lentera Asa, yang selama ini mendampingi para pekerja lokalisasi, berharap pemerintah daerah dapat memberikan solusi untuk para pekerja yang kehilangan mata pencaharian. Penutupan lokalisasi ini pun, menurut LSM tersebut, juga berdampak pada warga yang membuka usaha di sekitar lokalisasi seperti warung makan, kedai minum, hingga karaoke. Salah satu pekerja di sana pun juga menjelaskan alasannya bekerja dikarenakan terdesak keadaan seperti keadaan keluarga yang tidak harmonis. Tindakan tersebut terutama untuk memenuhi kebutuhan anak dan keluarga. Mereka menitipkan anak-anaknya pada orangtuanya di kampung halaman dan tetap menafkahi buah hatinya. Pekerjaannya pun untuk membeli susu dan membiayai sekolah mereka agar pendidikan mereka tidak terputus di tengah jalan.

Lokalisasi Sunan Kuning resmi ditutup oleh Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi (Hendi) pada hari Jumat 18 Oktober 2019 bersama dengan LSM, Ormas, dan beberapa tokoh masyarakat sekitar. Wali Kota Semarang menjelaskan bahwa tindakan ini sudah menjadi program dari Pemerintah Pusat dalam menutup seluruh lokalisasi di Indonesia. Pemerintah Kota

Semarang tentunya mendukung program tersebut karena memiliki tujuan yang baik.

Menurut berita daring CNN pada periode 2014 – 2017, Kementerian Sosial telah menutup 122 dari 136 lokalisasi prostitusi di sejumlah provinsi. Sebanyak 20.000 pekerja seks komersial (PSK) dikembalikan kepada keluarganya. Lalu sejak periode 2016 – 2019 dengan total keseluruhan sebanyak 160 lokalisasi di seluruh Indonesia telah ditutup oleh pemerintah. Kementerian sosial periode menjelaskan penutupan lokalisasi prostitusi dilakukan karena Indonesia sudah bertekad untuk bebas dari lokalisasi prostitusi pada 2019. Lokalisasi Sunan Kuning Kota Semarang menjadi salah satu daftar lokalisasi yang ditargetkan dihapus oleh pemerintah pusat. Penutupan tersebut didukung oleh kinerja pemerintah daerah dengan proses dan metode yang cocok dengan daerah masing-masing agar perealisasi penutupan lokalisasi berjalan lancar.

Mantan Menteri Sosial, Idrus Marham menjelaskan dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Penanganan Prostitusi dan Supporting Penutupan Lokalisasi, di Jakarta pada hari Kamis 19 April 2018, bahwa penutupan terhadap lokalisasi di Indonesia dikarenakan prostitusi merupakan persoalan sosial yang berdampak luar biasa bagi masyarakat. Di lokalisasi, menjadi tempat eksploitasi manusia, perdagangan orang dan berbagai praktik menyimpang lainnya. Kementerian Sosial terus melanjutkan program penutupan lokalisasi di Indonesia dan memiliki target tahun 2019 Indonesia bebas dari lokalisasi prostitusi.

Pemerintahan dalam sebuah negara memiliki kewajiban untuk menyejahterakan rakyat. Aturan-aturan yang berlaku harus mengutamakan rakyat dan negara. Penutupan lokalisasi Sunan Kuning di Kota Semarang adalah contoh kebijakan pemerintah yang nyata dalam sebuah kinerja pemerintah pusat. Tindakan

pemerintah pusat oleh Kementerian Sosial harus memiliki kejelasan tentang prostitusi di dalam sebuah aturan negara beserta hubungannya dengan moral masyarakat serta sangkut pautnya dengan faktor ekonomi. Kompleksitas yang luar biasa menjadi gambaran prostitusi sebagai kegiatan yang sudah dilakukan oleh manusia jauh sebelum abad masehi terutama zaman peradaban kuno. Pemerintah memiliki peran besar dalam menangani permasalahan prostitusi yang dianggap sebagai patologi sosial namun banyak orang yang membutuhkan keberadaannya. Hal tersebut termasuk aneh karena apabila prostitusi menjadi salah satu patologi sosial yang cenderung banyak orang menjauhinya, bagaimana profesi ini terus berlanjut menembus seluruh peradaban di muka bumi. Dapat dijelaskan adanya kebutuhan yang sangat penting dari prostitusi demi berkembangnya sebuah peradaban. Konsep ini sesuai dengan istilah *das sollen* dan *das sein* yaitu keharusan dan kenyataan tidak sesuai.

Das sollen adalah apa yang seharusnya hukum sebagai fakta hukum yang diungkapkan para ahli hukum dalam tataran teoritik (*law in the books*), yakni hukum dalam bentuk cita-cita bagaimana seharusnya. Sedangkan *das sein* lebih kepada hukum sebagai fakta (yang senyatanya), yaitu hukum yang hidup berkembang dan berproses di masyarakat (*law in action*). Sebagai lokalisasi terbesar di Kota Semarang, Lokalisasi Sunan Kuning menjadi salah satu target penutupan oleh Menteri Sosial (Pemerintah Pusat) untuk menutup seluruh lokalisasi di seluruh Indonesia.

“ Jadi kalau setelah tutup mengikuti pemerintah kota saya ngomong dulu saya menghormati kontrak pusat untuk menutup prostitusi tapi seluruh Indonesia menghormati, tapi saya mohon kebijaksanaan

pemerintah kota. Silakan untuk wargaku ojo sampe sengsoro.”

Sesuai dari hasil wawancara dengan Suwandi sebagai RW. 04 Argorejo, bahwa faktor eksternal dipengaruhi dari pemerintah pusat yang sebenarnya mengharapkan penutupan Lokalisasi Sunan Kuning Kota Semarang ditutup. Masyarakat sekitar hanya menerima dan menghormati kebijakan tersebut. Adapun pertentangan dari WPS sebenarnya dianggap hal biasa oleh pemerintah karena hampir setiap penutupan lokalisasi di seluruh Indonesia terjadi fenomena perlawanan tersebut

Kementrian Sosial memiliki sejumlah tindakan lanjut yang harus dilakukan setelah penutupan lokalisasi di Indonesia. Salah satunya menyiapkan kemampuan vokasional, kesiapan sosial, dan psikologis untuk WPS. Keputusan penutupan juga perlu mengkalkulasi dampak sosial ekonomi bagi warga yang menggantungkan hidupnya dari lokalisasi prostitusi, dan harus kehilangan mata pencaharian setelah penutupan. Adanya ancaman migrasi WPS dari satu lokalisasi yang sudah ditutup ke lokasi lain juga harus dihadapi oleh pemerintah daerah dan tetap berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar problematika tersebut lebih mudah ditanggulangi. Semakin pemerintah mempersiapkan untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan semakin besar pula kemungkinan penanganan yang jauh lebih mudah karena pemerintah sudah mengerti segala permasalahan yang timbul dikemudian hari.

Kementrian Sosial periode 2018 yang dipimpin Idrus Marham memiliki beberapa visi “terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan nilai dan semangat gotong royong”. Misi dari Kementrian Sosial adalah “mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera”. Visi dan misi tersebut menjadi bentuk motivasi dari pemerintah pusat

dalam perencanaan membantu kualitas hidup masyarakat Indonesia yang lebih baik dan direalisasikan dalam semua program-program yang telah dibuat.

C.3. Dampak Penutupan

1. Sosial

Kaum minoritas seperti pekerja WPS, pegawai, maupun pedagang asongan di sana diberi jaminan kesejahteraan oleh pemerintah. Hal ini disampaikan langsung oleh Endang sebagai Instruktur Pelatih WPS. Jaminan tersebut berupa pelatihan yang nantinya berguna kedepannya apabila mereka sudah tidak bekerja di sini, dan mereka pun mendapatkan santunan dana yang beragam. Dana tersebut berbeda-beda tergantung pembuat acara tersebut. Hal ini menjelaskan bahwa tidak hanya pemerintah yang ikut campur atau andil melainkan pihak swasta atau luar dapat berpartisipasi untuk memberi santunan atau bantuan kepada para pekerja di sana.

WPS dan para pekerja di sana memposisikan diri mereka sebagai kaum minoritas karena mereka tidak menjalankan norma di masyarakat. Tentu hal ini menjadikan diri mereka sendiri sebagai contoh masyarakat yang tidak baik dan tidak patut untuk ditiru. Sebagai contoh tidak ada orang tua yang ingin anaknya berakhir bekerja menjadi salah satu WPS maupun bekerja dibidang tersebut. Jika dilogikakan, stigma terhadap kaum WPS sendiri sudah melekat di dalam diri masyarakat sejak lama.

Pemerintah Daerah Kota Semarang memiliki tanggung jawab besar terhadap warganya. Karena hal tersebut memang tanggung jawab dari setiap pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Sebagai kelompok yang bekerja dibidang yang sangat jarang dilakukan oleh orang lain, itu memang hak mereka mencari pekerjaan bagi diri mereka namun adalah kewajiban pemerintah menentukan untuk menentukan sesuatu yang penting atau tidak bagi masyarakat sekitar karena bagi pemerintah

hal itu adalah salah satu bentuk ketegasan dan tanggung jawab dari betuk hukum yang berlaku dan ditetapkan sebagaimana sistem yang sudah membangun dan melindungi negara ini sejak lama. Pemerintah tidak menjamin mantan kehidupan mantan WPS selanjutnya, namun pemerintah dapat memberikan kesempatan kedua kepada mereka demi menjadi individu yang lebih baik. Kesempatan tersebut ditawarkan pemerintah sesuai dengan aturan dan kesepakatan yang kedepannya disesuaikan kepada mereka yang menginginkannya.

Masyarakat Semarang menganggap penutupan ini berdampak baik bagi warga Semarang. Hal ini disampaikan oleh Triwaluyo sebagai perwakilan Dinas Sosial Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial yang menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah daerah sudah tepat untuk menutup tempat tersebut dan sebagai bentuk perwakilan dari masyarakat yang memang sudah berharap tidak adanya tempat prostitusi yang dilegalkan oleh pemerintah. Karena apabila tempat tersebut dilegalkan, berarti pemerintah ikut andil dan bekerja sama dengan dengan pengurus tempat tersebut.

Jika dikembalikan secara hukum, keberadaan tempat tersebut sangat tidak dianjurkan apabila mengganggu ketertiban umum dan membuat masyarakat sekitar merasa resah. Sudah sangat jelas peran pemerintah menjadi peran utama bersama warga sekitar untuk bertanggung jawab mengambil sikap yang terbaik. Pemerintah daerah harus bijak dalam mengambil keputusan sehingga kaum mayoritas yang mendukung penutupan tetap memiliki satu pandangan terhadap kebijakan yang dilaksanakan oleh mereka.

Setelah pentupan masyarakat asli Argorejo meyakini tempat tersebut tetap normal seperti biasa hanya saja mulai berkurangnya pengguna mobil yang masuk ke daerah tersebut. Tentu ini adalah salah satu dampak yang nyata karena penutupan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Wisata kuliner di sana yang aktif pun tentu

juga ikut terpengaruh oleh hal tersebut. Namun daripada itu, situasi di sana tetap kondusif dan tidak ada masalah yang signifikan. Warga sekitar tetap rukun bertetangga sebagaimana keadaan normal.

2. Moral

Memperbaiki moral masyarakat terutama WPS tidaklah mudah. Merubah cara pandang cara hidup adalah tantangan utama yang harus dihadapi oleh para pelatih WPS. Dinas Sosial harus berupaya agar WPS bisa hidup mandiri setelah mereka tidak bekerja di lokasi Argorejo lagi. Masalah yang serius adalah saat mantan WPS kembali lagi ke daerah sekitar dan tidak mempedulikan warga asli yang tinggal di sekitarnya serta kembali berpakaian yang kurang sopan sehingga dapat dilihat oleh warga sekitar. Secara tidak langsung perilaku tersebut dapat dicontoh oleh orang lain bahkan kaum belia yang heran dengan mereka dan mencari tahu informasi tentang hal seperti itu cepat atau lambat.

Adanya patologi sosial dalam masyarakat membuat citra masyarakat di daerah tersebut menjadi kurang baik dan timbul stigma negatif oleh oleh warga lainnya yang bahkan tidak tahu tentang Argorejo sebenarnya karena hanya sekedar buah bibir yang menyebar luas. Fenomena tersebut menjadikan Argorejo semakin terkenal dalam arti lain yaitu tempat prostitusi atau pelacuran.

Warga Argorejo cenderung lebih dikenal dengan warga Sunan Kuning karena keberadaan lokasi yang ada di daerahnya. Hal ini menjelaskan jika keberadaan lokasi tersebut memengaruhi keadaan sekitarnya. Warga Argorejo ingin menunjukan dengan tanpanya lokasi tersebut, daerahnya bisa dikenal dengan nama aslinya dan bisa maju serta bersaing dengan daerah lain. Perencanaan daerah wisata dan kuliner yang sudah direncanakan untuk mengganti tempat lokasi tersebut diharapkan dapat membangun kepercayaan diri warga

Argorejo untuk semakin maju. Harapan tersebut dipercaya dapat menjadi pengganti yang paling efektif agar daerah tersebut tetap dianggap sebagai tempat wisata.

Layaknya Surabaya, Kota Semarang tentu juga melakukan tindakan yang sama yaitu melakukan penutupan namun dengan cara dan langkah-langkah yang berbeda sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di sekitarnya. Wali Kota Semarang bersama jajaran tugas Pemerintahan Kota Semarang juga bertanggung jawab terhadap penutupan Lokalisasi Argorejo atau dikenal dengan Sunan Kuning. Media lokal dan nasional seperti CNN Indonesia mulai menulis banyak pemberitaan tentang penutupan ini. Hal ini menjelaskan jika kebijakan penutupan Lokalisasi adalah salah satu kebijakan yang saat ini sedang marak terjadi di berbagai daerah terutama di Pulau Jawa dan di kota-kota besar serta adanya anggapan sebuah keberhasilan atau prestasi tersendiri terhadap kebijakan tersebut oleh masyarakat dan media yang menjadikan pemerintah mendapatkan pandangan dan reputasi yang cukup baik.

Kota Semarang masih berusaha untuk menutup tempat lokalisasi Sunan Kuning dengan memprioritaskan pendekatan sosial yang dalam dengan masyarakat sehingga tidak terjadi permasalahan sosial yang dapat menimbulkan masalah yang besar. Tentu hal ini bisa membuat reputasi pemerintah ikut terpengaruh. Oleh karena itu, pihak pemerintah bersama dengan masyarakat sekitar berkolaborasi demi mencapai tujuan bersama sehingga dapat meminimalisir perbedaan pandangan dan harapan yang didapat karena telah disepakati bersama. Apabila ada perbedaan dan konflik hal tersebut dapat diatasi karena kedua pihak sudah mengetahui akar masalahnya.

Langkah-langkah yang diambil Pemerintah Kota Semarang bisa menjadi nilai khusus untuk reputasi dan elektabilitas. Maksudnya adalah apabila

sebuah pemerintah mengambil sebuah langkah-langkah atau kebijakan yang diimplementasikan di pemerintahan mereka yang menargetkan untuk berdampak kepada masyarakat luas namun mayoritas masyarakat tidak merasakan dampak positif dari kebijakan tersebut, masyarakat dapat memandang pemerintah sebagai pemerintahan yang mengecewakan. Begitu pula sebaliknya apabila pemerintah berhasil dalam langkah-langkah yang mereka ambil, mereka mendapat apresiasi oleh masyarakat dalam bentuk elektabilitas yang besar. Bagi pemerintah, kepercayaan publik adalah salah satu kunci utama keberhasilan dalam kinerja mereka.

3. Ekonomi

Antisipasi kegagalan perekonomian pada WPS sangat sesuai dengan salah satu program penuntasan kemiskinan untuk masalah sosial yang dimiliki Pemerintah Daerah Kota Semarang. Menurut Joko Hartono sebagai Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesbangpol Kota Semarang program tersebut cukup mengidentifikasi usia produktif para mantan WPS. Setelah itu mereka diberi pertanyaan seputar usaha yang mereka inginkan kedepannya. Pemerintah Kota menyalurkan mereka secepatnya apabila mereka memiliki keinginan kuat. Usaha yang mereka inginkan pun dilatih langsung oleh pemerintah dengan pihak-pihak yang sudah bekerja sama agar mantan WPS bisa memiliki bekal yang cukup sebelum memulai usahanya. Hal ini sesuai dengan seluruh pelatihan yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah sebelum dan sesudah penutupan Lokalisasi Sunan Kuning. Pelatihan-pelatihan tersebut adalah akumulasi dari keinginan para WPS yang berkeinginan melanjutkan pekerjaan atau usaha setelah pensiun dari pekerjaannya menjadi WPS di Lokalisasi Sunan Kuning.

Menurut penjelasan Joko, bagi WPS yang memiliki keinginan untuk membuka usaha mereka dipinjamkan modal oleh

pemerintah daerah Pemerintah daerah bekerja sama langsung dengan pihak bank seperti Bank Jateng dan Bank Mndiri untuk memberi modal usaha bagi pihak yang berkeinginan memiliki usaha. Joko menjelaskan pinjaman tersebut tidak berbunga jadi tidak memberatkan para WPS jika mereka mengharapkan modal usaha cepat dan aman. Namun pinjaman tetap dibebankan sebesar 3% pertahun kepada peminjam untuk biaya penyalur modal yaitu bank. Hal ini dikarenakan pemerintah memang bekerja sama dengan bank terkait dengan penyediaan modal usaha sesuai dengan perjanjian. Hubungan timbal balik ini diberlakukan sesuai dengan kesepakatan bersama agar memudahkan pemerintah membiayai WPS yang berniat meminjam untuk modal usaha. Biaya 3% tersebut dapat dikatakan tidak terlalu membebankan kepada WPS layaknya pinjaman konvensional dengan bunga perbulannya.

Di dalam kasus penutupan Lokalisasi ini, trickle-down effect bisa berdampak signifikan apabila terjadi di daerah Kota Semarang sebagai wilayah pusat pertumbuhan terutama perekonomian kepada daerah-daerah lainnya di Jawa Tengah. Hal ini memiliki alasan bahwa Pemerintah Daerah Kota Semarang sebagai salah satu pihak utama dengan daerah yang pertumbuhannya lebih cepat dari daerah lain di Jawa Tengah demi memberikan kesejahteraan bagi daerahnya sendiri yang nantinya juga berdampak pada daerah di sekitarnya. Penutupan lokalisasi adalah contoh dari kebijakan pemerintah yang memiliki dampak positif dan negatif nyata . secara garis besar dampak positif penutupan bisa melindungi nilai dan moral yang ada sedangkan dampak negatifnya terjadinya ancaman pengangguran bagi beberapa pihak salah satunya WPS. Namun dampak negatif tersebut dapat diatasi apabila pemerintah mampu dalam menanganulangnya. Keberhasilan WPS dalam membuka peluang wirausaha dapat membantu pemerintah dalam

mengimplementasikan tetesan ke bawah atau trickle-down effect. Konsep ini bisa berjalan di daerah asli para WPS terutama dari luar Kota Semarang dan dapat membantu daerahnya dalam membuka lapangan pekerjaan. Namun, tantangan terbesar adalah membuka bisnis usaha baru bagi mantan WPS yang secara mayoritas sudah terbiasa dengan pekerjaan yang mudah, cepat, dan pendapatan yang cukup besar saat menjadi WPS di Sunan Kuning. Tentu ada perubahan yang cukup besar dalam aktivitas perekonomian mereka sebagai bentuk gaya hidup sesuai dengan nilai, norma, dan hukum yang berlaku. Pemerintah Daerah Kota Semarang harus tetap memberikan solusi terbaik demi mencegah kemiskinan namun tetap mengedepankan aturan yang berlaku seperti nilai, moral, agama, dan hukum yang diyakini masyarakat dan disepakati oleh seluruh jajaran pemerintahan di Kota Semarang.

D. Simpulan dan Saran

Proses penutupan Lokalisasi Sunan Kuning Kota Semarang 2019 berjalan dengan masa lalu yang rumit. Sangat banyak hambatan yang terjadi dalam program penutupan Lokalisasi Sunan Kuning khususnya setelah terbentuknya SK Walikotamadya No 462.3/529/1984 yang gagal terlaksanakan. Pergantian antara pemimpin sebelumnya dengan pemimpin baru membuat keberadaan Lokalisasi Sunan Kuning menjadi tidak stabil.

Faktor utama kebijakan penutupan Lokalisasi Sunan Kuning terbagi menjadi dua yaitu Internal mengacu kepada harapan warga sekitar daerah lokalisasi dan eksternal yaitu pemerintah daerah serta pemerintah pusat. Faktor eksternal menjadi faktor paling berpengaruh karena program ini menjadi salah satu program yang cukup tua dan memakan waktu bertahun-tahun dalam perencanaannya, serta pendekatan yang sangat signifikan kepada warga sekitar agar adanya keakraban diantara pemerintah dan

masyarakat sekitar. Faktor internal memberikan kepercayaan kepada pemerintah namun juga menjamin segala kebutuhan warga yang ditakutkan membuat masyarakat sekitar kehilangan poin penting dalam kehidupan mereka yaitu keberlangsungan perekonomian mereka. Maka dari itu, penutupan membiarkan tempat seperti karaoke dan hiburan lainnya tetap berjalan dengan diawasi oleh ormas sekitar salah satunya PAKAR.

Pemberian ganti rugi hanya sekedar ganti rugi pemerintah terhadap mereka yang merasa dirugikan dan bukanlah sebuah metode pemerintah dalam mengatasi peralihan ekonomi WPS dan pekerja di Lokalisasi Sunan Kuning. Dana tali asih sendiri juga hanya terlihat sebagai salah satu bagian dari isi kebijakan penutupan, maksudnya adalah bahwa setiap adanya kebijakan penutupan lokalisasi pasti ada dan ganti rugi bagi WPS layaknya penutupan lain seperti di Surabaya maupun daerah lainnya yang sudah melakukan penutupan tempat lokalisasi sebelum Kota Semarang. Maka dari itu, di kemudian hari setiap daerah yang ingin melakukan penutupan pasti memberikan dana ganti rugi dan terus menjadi sebuah kewajiban dan tanggung jawab mereka. Fenomena itu bukanlah sebuah hal negatif karena apabila tidak adanya dana tersebut memungkinkan adanya perlawanan dari warga yang dirugikan bahkan dapat menciptakan konflik berkepanjangan yang mengancam kedua pihak yaitu warga dan pemerintah. Perekonomian yang dijalani oleh mantan WPS berubah namun tidak dapat dipantau oleh pemerintah. Pada dasarnya, cukup banyak warga daerah lain yang merantau dan bekerja di tempat tersebut. Maka dari itu pemerintah sendiri cenderung lepas tangan untuk menjamin masa depan perekonomian mereka karena adanya bentuk pemerintahan desentralisasi di Indonesia. Namun hal tersebut tidak berbeda jauh dari warga Semarang yang menjadi WPS di sana. Bentuk pelatihan setelah penutupan pun tetap dijalankan

namun tidak adanya jaminan keamanan perekonomian para WPS yang sudah tidak bekerja di sana.

Dalam kasus penutupan lokalisasi ini pemerintah daerah perlu memiliki metode dan tata cara yang membentuk sebuah kebijakan mencegah kembalinya prostitusi yang menyebar akibat penutupan dan program yang melindungi moral masyarakat namun bersifat tidak memaksa. Salah satu contoh yang dapat diambil pemerintah seperti mendata mantan WPS yang sudah tidak menjalani kehidupan mereka sebagai prostitusi dan tetap memperhatikan perkembangan mereka selama beberapa tahun kedepan. Tentu hal ini sedikit mengganggu kebebasan mereka dalam kehidupan, namun hal tersebut diperlukan bagi keamanan moral masyarakat. Pemerintah Kota Semarang juga bisa menerbitkan peraturan mengenai prostitusi daring untuk mencegah penyebaran salah satu patologi sosial di Kota Semarang

Pada dasarnya, menjadi WPS adalah pilihan mereka sendiri namun dengan segala macam alasan yang berbeda setiap individunya, maka dari itu mereka juga harus menerima konsekuensi akibat status mereka di masa lalu. Apabila WPS berasal dari daerah lain, perlu adanya integrasi dan kerja sama pemerintah di setiap daerah yang berbeda dan terintegrasi satu dengan lainnya. Perlu adanya hubungan kerjasama yang formal dan kuat antar daerah seperti pemberian data pengawasan dan saling mengetahui satu sama lain sehingga terjadinya hubungan baik setiap daerah. Dampak positif penutupan juga bukanlah sebuah jaminan melainkan harapan yang dicapai jika kebijakan telah selesai dijalankan.

Pemerintah sendiri dapat mempengaruhi penentuan kehidupan masyarakat dan mereka tetap bertanggung jawab dalam kesejahteraan warga. Itulah mengapa pemerintah sendiri dipilih oleh rakyat dan mereka memiliki kewajiban

untuk terus menjaga daerah dan masyarakat asli mereka agar tetap terciptanya kesejahteraan di bidang sosial, moral, ekonomi, dan bidang penting lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhi, Lukman Kurniawan. 2018. *Bingkai Citra Kepimpinan Kepala Daerah Dalam Penutupan Lokalisasi Kalijodo dan Gang Dolly: Analisis Framing Terhadap Media Online Kompas.com dan Republika.co.id.* (Skripsi S1, Universitas Islam Indonesia. 2018). Jakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Basrowi dan Suwandi. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Rineka Cipta.
- Bogdan, Robert C. dan Biklen Kopp Sari. 1982. *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods.* Boston London: Allyn and Bacon, Inc.
- Dye, Thomas R. 1995. *Understanding Public Policy.* New Jersey: Prentice Hall.
- Hasan, Iqbal. 2002. *Pokok – Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya.* Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Herodotus. 1920. *The Histories I.* Diterjemahkan Bahasa Inggris oleh: A.D. Godley. Cambridge: Harvard University Press.
- Howlett, Michael dan M. Ramesh. 1995. *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystem.* Oxford: Oxford University Press.
- Hull, Terrence H., dkk. 1998. *Prostitution in Indonesia: Its History and Evolution.* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Kartono, Kartini. 1981. *Patologi Sosial.* Jakarta: C.V. Rajawali.
- Kartono, Kartini. 1977. *Psikologi Wanita, Mengenal Gadis remaja dan Wanita Dewasa.* Bandung: Mandar Maju.
- Keegan, Anne. 1974. *World's Oldest Profession Has the Night Off.* Chicago Tribune: New World Encyclopedia.
- Larasati, Dwi. 2017. *Analisis Trickle-Down Effect Sektor Pariwisata Kota Batu Tahun 2007-2005.* (Skripsi S1, Universitas Brawijaya, 2017). Malang: Universitas Brawijaya.
- Mufrohim, Ook dan Joko Setiyono. 2020. “Kebijakan Hukum Penutupan Lokalisasi Sunan Kuning Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi Online di Kota Semarang” dalam *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 04 Nomor 02* (hlm. 113-124). Semarang. UNDIP.
- Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy: Dinamika Kebijakan - Analisis Kebijakan - Manajemen Kebijakan.* Jakarta; Gramedia.
- Rangkuti, Freddy. 2017. *Analisis SWOT.* Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama.
- Saputra, Akmal. 2015. “Potret Lokalisasi Gang Dolly dalam Perspektif Patologi Sosial” dalam *Community: Volume 01, Nomor 01* (hlm. 57-70). Aceh: Universitas Teuku Umar.
- Simandjuntak, B. 1981. *Beberapa Aspek Patologi Sosial.* Bandung: Penerbit Alumni.

Sugiyono. 2007. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia.

Sukarno.1963. *Sarinah*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Sutopo. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS.

Sutrisno. 2003. Dampak Penutupan Lokalisasi/Resosialisasi WTS Kramat Tunggak Terhadap Masyarakat Kelurahan Tugu Utara (Tesis, Universitas Indonesia, 2003). Jakarta: Universitas Indonesia.